



## Evaluasi Sarana Evakuasi Bangunan Gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Ade Yusuf Fatahillah<sup>1</sup>, Moch. Sahri<sup>2</sup>, Merry Sunaryo<sup>3</sup>, Muslikha Nourma Rhomandoni<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

<sup>2,3,4</sup>Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

### Abstrak

Penerima: 12 Agustus 2022  
Revisi: 16 Agustus 2022  
Diterima: 20 Agustus 2022

*Evacuation Facility is a continuous and unobstructed passageway from any point in the building to the road, yard, field or other open space that provides access to public roads. This study aims to evaluate the means of evacuating buildings at the Gresik Regency Manpower Office. This research is a type of qualitative research with descriptive observational method. The population of this research is the office building of the Gresik Regency Manpower Office. data collection using observation sheets and roll meters as measuring tools. The sampling technique used was the total sample. The results of the study showed that several aspects of the evacuation facilities in the Gresik district manpower office building were found to have no markers on exit access in each building, there were no markers and some provisions for exit doors in each building, were found to be inappropriate in the exit release area in the building, to the south which is used as a parking lot for 2-wheeled and 4-wheeled motorized vehicles, no evacuation plan has been found and there is no marker used as a gathering point. The conclusion of this study is that building evacuation facilities according to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 of 2017 concerning the requirements for building facilities are still found to be incompatible with exit access, exit, exit release, evacuation plans and assembly points. Recommendations that can be given are to draw up markers to show exit and exit access, rearrange the parking area so that exit releases are not obstructed, draw up evacuation plans and provide markers at the gathering point area.*

**Kata Kunci:** *Evacuation Facility, Evacuation Plans, and Offices*

(\*)Penulis yang sesuai: [sahrimoses@unusa.ac.id](mailto:sahrimoses@unusa.ac.id)

**How to Cite:** Fatahillah, A., Sahri, M., Sunaryo, M., & Rhomandoni, M. (2022). Evaluasi Sarana Evakuasi Bangunan Gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7039724>

## PENDAHULUAN

Gedung perkantoran merupakan sebuah tempat kerja di dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas untuk memproduksi barang/jasa. Gedung perkantoran berfungsi sebagai sarana penunjang dalam kegiatan perekonomian dengan membutuhkan perencanaan yang baik dari faktor keamanan, fungsi, arsitektur, maupun struktur (Hans 2018). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, pengertian sarana evakuasi adalah suatu jalan lintasan yang menerus dan tidak terhambat dari titik manapun dalam bangunan gedung menuju ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka lainnya yang memberikan akses aman ke jalan umum.

Beberapa aspek yang perlu dipenuhi dalam Sarana Evakuasi Bangunan Gedung adalah Akses Eksit, Eksit, Eksit Pelepasan dan Pendukung Sarana Evakuasi seperti



rencana evakuasi dan titik berkumpul. Fungsi adanya sarana evakuasi adalah sebagai mempercepat proses evakuasi ketika terjadi potensi bahaya yang mungkin akan terjadi di perkantoran seperti kebakaran atau runtuhnya atap yang disebabkan oleh gempa bumi (Mawardi, 2019). Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Beralamat di Jl.Wahidin Sudirohusodo No. 233 Kebomas, Kabupaten Gresik. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ialah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja.

Hasil Observasi Awal yang telah dilakukan pada bulan April di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, ditemukan selasar pada bangunan gedung di ruang Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang sempit, penempatan lokasi tempat parkir kendaraan yang berantakan dan tidak teratur, tinggi dan lebar anak tangga pada akses menuju ke ruang Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta tidak terdapat penanda jalur evakuasi di setiap bangunan gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Dari beberapa temuan kondisi *existing* tersebut, Maka Penulis berkeinginan untuk menyusun sebuah penelitian dengan Judul Evaluasi Sarana Evakuasi Bangunan Gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasional deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik, Jawa Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juni 2022. Sampel penelitian ini adalah Objek sarana/prasarana evakuasi bangunan pada gedung perkantoran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **1. Akses Eksit**

Hasil Observasi Akses Eksit Gedung Sebelah Utara menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dapat ditampilkan di tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Observasi Akses Eksit Gedung Sebelah Utara

<b>Kriteria</b>	<b>Kesesuaian</b>	
	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak Sesuai</b>
Terproteksi dari bahaya kebakaran	✓	
Bebas dari segala hambatan	✓	
Diberi Penanda yang mudah terlihat		✓
Akses Eksit diluar ruangan dapat melalui balkon, serambi atau atap	✓	

Akses eksit diluar ruangan dilengkapi dengan kantilever dinding pengaman dan menggunakan material penutup lantai		✓
Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang		✓
Pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali		✓
Pintu eksit dari ruangan berkapasitas dari 50 orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi setengah dari lebar koridor		✓
Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi setengah dari bordes tangga		✓

(Sumber: Data Primer, 2022)

Pada Akses Eksit Gedung Lantai 2 di sebelah Utara memiliki akses eksit yang terproteksi dari bahaya kebakaran. Pada akses eksit gedung lantai 2 di sebelah selatan masih belum diberikan penanda yang dapat dilihat oleh pengunjung dan karyawan kantor dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Hasil Observasi Akses Eksit Gedung Sebelah Selatan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dapat ditampilkan di tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Akses Eksit Gedung Sebelah Selatan

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Terproteksi dari bahaya kebakaran	✓	
Bebas dari segala hambatan	✓	
Diberi Penanda yang mudah terlihat		✓
Akses Eksit diluar ruangan dapat melalui balkon, serambi atau atap	✓	
Akses eksit diluar ruangan dilengkapi dengan kantilever dinding pengaman dan menggunakan material penutup lantai		✓
Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang		✓
Pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali		✓
Pintu eksit dari ruangan berkapasitas dari 50 orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi setengah dari lebar koridor		✓

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi setengah dari bordes tangga		✓

(Sumber: Data Primer, 2022)

Pada Akses Eksit Gedung Lantai 2 di sebelah Selatan memiliki Akses Eksit yang terproteksi dari bahaya kebakaran. Pada akses eksit gedung lantai 2 di sebelah selatan masih belum diberikan penanda yang dapat dilihat oleh pengunjung dan karyawan di Bidang Informasi dan Data Ketenagakerjaan. Segala jenis ketentuan pintu akses eksit masih belum sesuai karena di Gedung Lantai 2 sebelah selatan masih belum tersedia pintu akses eksit.

## 2. Eksit

Hasil observasi pada bagian Eksit bangunan gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik yang telah dilakukan di gedung sebelah Utara ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Observasi Eksit pada Gedung Sebelah Utara

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Bangunan gedung dengan ketinggian sedang dan tinggi serta bangunan gedung umum di atas 1 lantai harus dilengkapi dengan eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap kebakaran dan rintangan lainnya		✓
Tidak menggunakan tangga putar sebagai tangga eksit	✓	
Lebar tangga eksit dan bordes sesuai dengan perhitungan kapasitas pengguna	✓	
Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas sampai dengan 50 orang paling sedikit 90 cm	✓	
Tangga eksit harus dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 110 cm dan mempunyai lebar anak tangga paling sedikit 30 cm dengan ketinggian paling besar 18 cm		✓
Tangga eksit terbuka yang terletak diluar bangunan harus berjarak paling sedikit 1 meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga tersebut		✓
Tersedia 2 eksit yang terpisah untuk meminimalkan kemungkinan keduanya terhalang oleh api atau keadaan darurat lainnya		✓
Tidak disarankan melewati area dengan tingkat bahaya tinggi untuk menuju eksit terdekat		✓

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
kecuali jalur perjalanan diproteksi dengan partisi yang sesuai atau penghalang fisik lainnya		
Pintu eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah dikenali		✓
Penanda eksit harus memiliki warna khusus dan kontras dengan dekorasi, penyelesaian interior dan penanda lainnya		✓
Perletakan dekorasi, perabotan dan penanda lain yang diberi pencahayaan tidak boleh mengurangi visibilitas pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung terhadap penanda eksit		✓
Penanda eksit harus mengandung akta “EKSIT” yang mudah dibaca dengan tinggi huruf paling kurang 15 cm dan lebar huruf paling kurang 1,875 cm		✓
Penanda “EKSIT” atau penanda sejenis dengan anak panah yang menunjukkan arah eksit, harus ditempatkan pada akses eksit untuk mengarahkan pada eksit terdekat		✓
Pintu eksit harus menggunakan pintu ayun yang dapat menutup otomatis		✓
Pintu eksit harus membuka kearah luar ruangan		✓
Jalur pintu eksit tidak boleh membatasi lebar efektif akses eksit tersebut		✓
Pintu eksit tidak diperbolehkan dilengkapi/berhadapan dengan cermin atau ditutup dengan tirai/gorden		✓
Terdapat penanda pintu, bagian atau tangga yang bukan sebagai eksit diberikan identifikasi dengan pananda “BUKAN JALAN KELUAR” atau “MENUJU BASEMENT”		✓
Eksit Harus Memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan kursi roda saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat		✓

(Sumber: Data Primer, 2022)

Pada bangunan Gedung bagian Utara belum dilengkapi dengan tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap kebakaran dan rintangan lainnya. Tangga yang berada di Bangunan Gedung bagian Selatan tidak menggunakan tangga putar. Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas sampai dengan 50 orang memiliki ukuran 95 cm dengan perhitungan yang sesuai dengan kapasitas pengguna di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

### 3. Eksit Pelepasan

Hasil Observasi yang diperoleh dalam meneliti Eksit Pelepasan pada Gedung Bagian Utara dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Observasi Eksit Pelepasan Gedung sebelah Utara

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Eksit pelepasan harus berada di permukaan tanah yang aman dan terbuka diluar bangunan gedung	✓	
Ruang terbuka yang aman di luar bangunan gedung dapat berupa selasar terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial	✓	
Eksit pelepasan harus mudah terlihat dan memiliki akses langsung ke ruang terbuka	✓	
Jarak paling jauh antara eksit pelepasan dan ruang terbuka diluar bangunan gedung harus tidak melebihi 10 m	✓	
Lebar bersih pintu eksit menuju ruang terbuka yang aman diluar bangunan gedung harus mampu menerima beban hunian dilantai pertama dan jumlah bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung yang keluar dari tangga eksit		✓

(Sumber: Data Primer, 2022)

Eksit Pelepasan pada gedung sebelah selatan terletak di permukaan tanah yang aman dan terbuka. Area terbuka yang terdekat dengan Eksit Pelepasan Gedung sebelah Selatan ini tidak digunakan sebagai kegiatan komersial Kantor maupun diluar kantor seperti tempat berdagang atau parkir mobil.

Hasil Observasi yang diperoleh dalam meneliti Eksit Pelepasan pada Gedung Bagian Selatan dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Observasi Pelepasan Gedung sebelah Selatan

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Eksit pelepasan harus berada di permukaan tanah yang aman dan terbuka diluar bangunan gedung	✓	
Ruang terbuka yang aman di luar bangunan gedung dapat berupa selasar terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial		✓
Eksit pelepasan harus mudah terlihat dan memiliki akses langsung ke ruang terbuka	✓	
Jarak paling jauh antara eksit pelepasan dan ruang terbuka diluar bangunan gedung harus tidak melebihi 10 m	✓	
Lebar bersih pintu eksit menuju ruang terbuka yang aman diluar bangunan gedung harus		✓

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
mampu menerima beban hunian dilantai pertama dan jumlah bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung yang keluar dari tangga eksit		

(Sumber: Data Primer, 2022)

Eksit Pelepasan pada gedung sebelah selatan terletak di permukaan tanah yang aman dan terbuka. Terdapat 2 anak tangga kecil untuk mengakses tempat terbuka di dekat Eksit Pelepasan Gedung sebelah Selatan ini. Area terbuka yang terdekat dengan Eksit Pelepasan Gedung sebelah Selatan ini digunakan sebagai kegiatan komersial Kantor yaitu digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor roda 2.

#### 4. Rencana Evakuasi

Hasil Observasi yang diperoleh peneliti dalam mengamati Rencana evakuasi di Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 6. Hasil Observasi Rencana Evakuasi

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Gambar dan Tulisan terbaca dengan jelas		✓
Menunjukkan tata letak lantai terhadap orientasi bangunan yang benar dan menekankan jalur penyelamatan		✓
Informasi lain yang terdapat dilengkapi seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		✓

(Sumber: Data Primer, 2022)

#### 5. Titik Kumpul

Hasil Observasi yang telah diperoleh dalam kegiatan Observasi Titik Kumpul pada Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Observasi Titik Kumpul Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Kriteria	Kesesuaian	
	Sesuai	Tidak Sesuai
Terdapat Penanda "TITIK KUMPUL"		✓
Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 m	✓	
Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka	✓	
Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran	✓	
Memiliki akses menuju ketempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis	✓	

(Sumber: Data Primer, 2022)

Titik Kumpul pada Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berupa ruang terbuka yang terletak pada tengah Bangunan Gedung. Lokasi penempatan titik berkumpul tidak menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran serta tidak menghalangi kendaraan atau tim medis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Evaluasi Akses Eksit**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Gedung, pada aspek sarana evakuasi membahas tentang ketentuan akses eksit yang mana dalam ketentuan tersebut menyebutkan “akses eksit harus terbebas dari segala hambatan seperti pagar penghalang, gerbang, furniture, dekorasi atau benda yang menghalangi pintu keluar, akses kedalamnya, jalan keluar darinya atau visibilitas daripadanya”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Frauk, (2018) penelitiannya membahas tentang bagaimana keandalan akses keluar bangunan yang sesuai dengan SNI 03-1746-2000. Hasil evaluasi dari temuan yang diperoleh peneliti tersebut adalah akses keluar bangunan mall tersebut digunakan sebagai tempat penempatan troli dari setiap *tenant* dimall Pannakukang makasar.

Upaya yang dapat dilakukan sehingga dapat memenuhi kesesuaian dalam kriteria Akses Eksit yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ialah Memberikan Penanda yang menunjukkan Akses Eksit sehingga para Pengunjung atau Karyawan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat mengetahui jalur Akses Eksit.

### **2. Evaluasi Eksit**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung berbunyi “Bangunan gedung dengan ketinggian sedang dan tinggi serta bangunan gedung umum diatas 1 lantai harus dilengkapi dengan eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap kebakaran dan rintangan lainnya”. Kondisi *Existing* Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tidak memiliki tangga eksit yang dapat melindungi pengguna maupun pengunjung yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Kondisi yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memiliki tangga utama yang digunakan sebagai tangga eksit juga.

Dari kedua tangga di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di lokasi akses menuju ke ruangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosisal ditemukan dengan dimensi ukuran lebar anak tangga 25 cm dan tinggi anak tangga 25 cm. dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung pada aspek Eksit dalam poin tangga eksit jika dibandingkan dengan kondisi yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan tersebut.

### **3. Evaluasi Eksit Pelepasan**

Pada gedung sebelah selatan ditemukan ketidak sesuaian seperti pada area eksit pelepasan yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, dibahas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomo 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung pada kriteria Eksit Pelepasan dengan bunyi “Ruang Terbuka yang aman di luar bangunan gedung dapat berupa selasar terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial”. Jarak eksit pelepasan dan ruang terbuka pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah 8,5 meter dari titik anak tangga. Maka dapat dikatakan ketentuan jarak eksit pelepasan dengan ruang terbuka sesuai dengan kategori jarak eksit pelepasan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

#### **4. Evaluasi Rencana Evakuasi**

Pada ketentuan Rencana Evakuasi yang dibahas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, kondisi *Existing* yang ada pada Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik masih belum sesuai karena pada Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik belum terdapat gambar dan tulisan yang membahas tentang Rencana evakuasi.

Tata letak lantai terhadap orientasi bangunan yang benar dan menekankan jalur evakuasi dan Informasi lain yang terdapat dilengkapi seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) masih belum terdapat pada bangunan gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Rekomendasi Peta Jalur Evakuasi pada masing-masing ruangan bidang yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menampilkan gambar dan tulisan yang dapat terbaca dengan jelas dan menunjukkan tata letak lantai yang terdapat pada atas kop peta denah evakuasi.

#### **5. Evaluasi Titik Kumpul**

Titik Kumpul yang terdapat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai dengan jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung 20 meter. Titik berkumpul di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berupa ruang terbuka dengan lokasi titik berkumpul di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tidak menghalangi Akses Manuver Mobil Pemadam Kebakaran serta mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.

Titik kumpul di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik masih belum terdapat penanda “TITIK KUMPUL” yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

### **KESIMPULAN**

Hasil evaluasi sarana evakuasi bangunan gedung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik masih ditemukan ketidak sesuaian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017. Kondisi pada akses eksit, tidak terdapat penanda “EKSIT” di setiap ruangan menuju. Kondisi eksit pelepasan, masih ditemukan pintu eksit yang tidak sesuai pada kriteria Pintu Eksit beserta Aspek dalam ketentuan Pintu Eksit

1. Kondisi Eksit Pelepasan pada Bangunan Gedung sebelah Selatan ditemukan

- ketidak sesuaian karena pada area Kondisi Eksit Pelepasan digunakan sebagai kegiatan Komersial seperti Tempat Parkir kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4
2. Kondisi Rencana evakuasi tidak sesuai karena masih belum ditemukan denah evakuasi yang menggambarkan dan mendeskripsikan tata letak lantai terhadap orientasi bangunan yang benar dan menekankan jalur evakuasi dan informasi lain yang dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  3. Kondisi Titik Kumpul masih ditemukan ketidak sesuaian seperti belum ditemukan penanda “TITIK KUMPUL” pada lokasi yang terbuka dan tidak mengganggu manuver kendaraan pemadam kebakaran dan petugas medis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- BSI ISO 45001. 1996. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. In Permenaker Nomor 5 (Vol. 2, Issue 2).
- Hans. 2018. Kajian Terhadap Pemeliharaan Gedung-Gedung Perkantoran Di Jakarta Pusat Dengan Usia Di Atas 20 Tahun Study On Maintenance Of Above 20 Years Office Building In Central Jakarta.
- Lestari, F., L. R. H. 2021. Keselamatan Kebakaran ( Fire Safety ).
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 4(1), 1–15.
- Peraturan Pemerintah Nor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
- SNI 03-7015-2004. 2004. Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung.
- Syuaib, M., Nuryuningsih, N., & Rohana, R. (2021). Evaluasi Ketersediaan Dan Kelayakan Jalur Evakuasi Bencana Di Mal Panakkukang Kota Makassar. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 15(1), 78-86.
- Mawardi, E. (2019). Tinjauan Ketersediaan Jalur Evakuasi Bencana Pada Bangunan Gedung Rektorat Universitas Teuku Umar. *Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi*, 4(2), 120-130.
- Zulkifli, Z. (2020). Analisis Kesiapsiagaan Rumah Sakit Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran Di Rsud Haji Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Pelamonia Indonesia*, 3(2), 14-20.
- Savitri, R. N., Indrayani, R., & Akbar, K. A. (2022). Evaluasi Sistem Proteksi Aktif Dan Sarana Penyelamatan Jiwa Pada Hotel X Di Kabupaten Jember. *Ikesma*, 18(1), 10-18.
- Gunawan, M. D., & Bhirawa, W. (2018). Perancangan Peta Jalur Evakuasi Dengan M Etode Djikstra (Studi Kasus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma). *Jurnal Teknik Industri*, 5(1).